

	S.O.P (Standard Operatin Procedure)	No. Dokumen . Seminar Hasil Pengabdian
	SEMINAR HASIL PENGABDIAN	Revisi : O
		Validasi TgI
		Hataman :

1. TUJUAN

Prosedur ini memberikan pedoman dalam sistem seminar hasil pengabdian untuk memastikan sistem seminar hasil pengabdian berlangsung sesuai persyaratan yang ditetapkan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua jenis pengabdian yang diajukan untuk didanai oleh Dana PNBPU BLU Universitas Negeri Gorontalo dan dikelola oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

3. REFERENSI

- a. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Rencana Strategis UNG Tahun 2019-2023
- c. Rencana Strategis Lembaga Penelitian dan Pengabdian Tahun 2019-2023
- d. Buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian Edisi XII Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat, Edisi Revisi tahun 2019.

4. ISTILAH DAN DEFINISI

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Dosen Pelaksana Pengabdian adalah dosen atau kelompok dosen dan mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo yang mendapatkan penugasan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) UNG dan/atau pemangku kepentingan, untuk melaksanakan pengabdian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- c. Ketua Tim Pelaksana Pengabdian adalah Dosen yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua LPPM UNG dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target pengabdian.
- d. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian (LPPM) adalah Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo, penanggung jawab pelaksanaan pelayanan pengabdian kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak pengabdian yang dibuat oleh kedua belah pihak.

- e. Dekan Fakultas adalah dekan di lingkungan UNG, selaku penanggungjawab yang menjamin tersedianya sumberdaya pengabdian dan peralatan/sarana pengabdian yang dimiliki oleh fakultas sehingga pengabdian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Kepala Pusat Studi adalah kepala pusat studi di lingkungan UNG yang bertanggungjawab atas tersedianya sumberdaya pengabdian sehingga target pengabdian dapat tercapai.
- g. Reviewer adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian untuk melaksanakan penilaian keabsahan hasil pengabdian sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.
- h. Desk evaluation adalah salah satu bentuk seleksi yang dilakukan oleh staf administrasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian UNG dengan fokus seleksi/penilaian pada persyaratan teknis dan administrasi hasil pengabdian.
- i. Seminar hasil pengabdian adalah salah satu bentuk publikasi hasil pengabdian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian sebagai verifikasi terhadap keabsahan hasil pengabdian yang telah dilaksanakan.
- j. Komisi Etika Pengabdian bertanggungjawab untuk menilai dan memastikan bahwa prosedur ini dilaksanakan.

5. TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

- a. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian bertanggungjawab atas pelaksanaan pelayanan dan tersedianya sumberdaya untuk terjaminnya pelaksanaan penilaian hasil pengabdian sesuai dengan format yang ditetapkan.
- b. Reviewer bertanggung atas penilaian proposal pengabdian sesuai dengan format penilaian hasil pengabdian yang telah ditetapkan.
- c. Gugus penjaminan mutu dan Komisi Etika bertanggungjawab atas penerapan sistem penjaminan mutu hasil pengabdian.

6. RINCIAN DAN PROSEDUR

- a. Prosedur penilaian keabsahan hasil pengabdian melalui seminar hasil pengabdian melibatkan reviewer internal.
- b. Ketua LPPM mengirimkan surat pemberitahuan seminar hasil pengabdian kepada reviewer internal dan Ketua Peneliti.
- c. Ketua Tim Pelaksana Pengabdian menyiapkan materi seminar yang terdiri dari :
 - Ringkasan proposal dalam bentuk power point yang berisi judul pengabdian, permasalahan dilokasi Pengabdian, metode pengabdian, hasil pengabdian dan pembahasan, output serta outcome pengabdian.
 - Jika Ketua Pelaksana Pengabdian berhalangan hadir, maka Ketua Peneliti memberikan kuasa kepada anggota peneliti untuk mempresentasikan hasil pengabdian.

- d. Ketua tim pelaksana Pengabdian dan/atau anggota tim mempresentasikan hasil pengabdian.
- e. Reviewer internal melakukan verifikasi dan penilaian terhadap hasil pengabdian yang dipresentasikan.
- f. Ketua peneliti wajib memperbaiki laporan hasil pengabdian sesuai masukan dari reviewer.
- g. Proses selesai (Acuan : Panduan Tindak Lanjut Hasil Pengabdian).

7. KRITERIA KEBERHASUN

7.1 Pelaksanaan seminar hasil pengabdian dinyatakan berhasil apabila terlaksana seperti yang telah direncanakan.

8. LAMPIRAN

8.1 Fom Catatan Perubahan

LAMPIRAN: FORM CA TAN PERUBAHAN

CATATAN PERBAIKAN HASIL PENGABDIAN

NO REVISI	HALAMAN	BAGIAN YANG DIPERBAIKI	DISETUJUI OLEH	TANGGAL

Dikendalikan oleh : Sekretaris LPPM	Disahkan oleh : Ketua LPPM Universitas Negeri Gorontalo
	
Lanto Ningrayati Amali, S.Kom, M.Kom, P.hD	Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si